

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Apotek merupakan tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. (PP 51 Tahun 2009; Pekerjaan Kefarmasian) Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud dalam hal ini adalah penjaminan mutu sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya, yang dimulai dari proses pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat termasuk juga pelayanan obat atas resep dokter dan pelayanan informasi obat. Peran serta apotek dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek pelayanan kefarmasian dan aspek manajerial apotek. Aspek pelayanan kefarmasian berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan apotek kepada masyarakat. Sedangkan aspek manajerial berkaitan dengan pengelolaan apotek sehingga apotek dapat terus tumbuh dan berkembang. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Sehingga Pelayanan Kefarmasian di apotek dituntut dapat sesuai standar. Pemenuhan standar merupakan suatu cara untuk penjaminan mutu (*quality assurance*) (Kepmenkes Keselamatan Pasien Rumah Sakit, 2011)

Menteri kesehatan menerbitkan Kepmenkes No. 1027/MENKES/SK/ IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek untuk dijadikan sebagai pedoman praktik apoteker dalam menjalankan tugas profesi, untuk melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional, dan melindungi profesi dalam menjalankan praktik kefarmasian. Berdasarkan hasil beberapa penelitian sebelumnya mengenai pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian sesuai Kepmenkes No. 1027/2004 di apotek menunjukkan fakta bahwa banyak apotek di Indonesia yang belum menerapkan standar pelayanan kefarmasian dengan baik. (Atmini dkk, 2011)

Dalam rangka bertanggung jawab dalam penjaminan mutu (*quality assurance*) dan kualitas sediaan farmasi dan alat kesehatan, apoteker dapat melaksanakan praktek kefarmasian seperti yang telah diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa, praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan bahan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan pula dalam Peraturan Pemerintahan (PP) Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (IAI, 2010).

Tuntutan konsumen akan mutu pelayanan kefarmasian mengharuskan adanya perubahan pelayanan yang biasanya berorientasi pada produk obat saja, menjadi perubahan pelayanan baru yang berorientasi pada konsumen (Surahman dan Husen, 2011). Hal ini dimaksudkan agar kegiatan pelayanan kefarmasian tidak cenderung ke produk obat saja, namun juga memperhatikan kondisi pasien. Konsekuensi dari tuntutan tersebut, maka apoteker harus menambah ilmu pengetahuan, ketrampilan serta interaksi yang baik dengan pasien sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Kegiatan pelayanan kefarmasian tersebut dapat dilakukan dengan cara memberi informasi obat dan tujuan yang ingin dicapai kepada konsumen. Dampak dari tidak dilaksanakannya kegiatan pelayanan kefarmasian yang baik adalah dapat terjadi kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan (Depkes RI, 2014).

## **B. Tujuan Praktik Kerja Lapangan**

Tujuan PKL meliputi :

1. Untuk memperkenalkan mahasiswa tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalam pelayanan kefarmasian di Apotek .
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat dan mempelajari pelayanan, manajemen dan administrasi di Apotek.
3. Menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesional yang diperlukan mahasiswa untuk memasuki dunia usaha.
4. Menghasilkan tenaga kefarmasian yang bertanggung jawab atas kode etik profesi, undang-undang yang berlaku dan peraturan peraturan sesuai standar standar profesi profesi yang ditetapkan.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

## **C. Manfaat PKL Apotek**

Adanya PKL Apotek ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat, yaitu :

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Dapat meningkatkan wawasan keilmuan mahasiswa tentang situasi dalam dunia kerja.
  - b. Dapat memberikan pengetahuan tentang system pelayanan kefarmasian di Apotek
2. Bagi Program Studi
  - a. Dapat menjadi tolak ukur pencapaian kinerja program studi khususnya khususnya untuk mengevaluasi mengevaluasi hasil pembelajaran oleh apotek tempat PKL.
  - b. Dapat menjalin kerja sama dengan apotek tempat PKL.
3. Bagi Instansi Tempat Praktik Kerja Lapangan  
Mampu menjadi bahan masukan bagi instansi untuk menentukan kebijakan perusahaan dimasa yang akan datang berdasarkan hasil

pengkajian dan analisis yang dilakukan mahasiswa selama Praktik Kerja Lapangan.

**D. Waktu dan Tempat PKL**

1. Tempat PKL : Apotek Kunthi 12
2. Alamat tempat PKL : Jalan Kunti no.12 Magetan di timur Pasar Sayur Magetan. .
3. Tanggal PKL : 06 Febuari s.d 04 Maret 2023
4. Pelaksanaan PKL : Dijadwalkan masuk 6 hari dalam seminggu dengan 1 hari libur
5. Waktu Pelaksanaan PKL : Shift P ( 09.30 – 12.30 WIB)  
Shift P1 ( 11.00 – 14.00 WIB)  
Shift S (18.00- 21.00 WIB)